

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung

Jaka Maulana¹, Agus Sjafari², Suwaib Amiruddin³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Email: maulanajaka87@gmail.com¹, agus.sjafari@untirta.ac.id²,
suwaib_a@yahoo.com³

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan berbagai pembangunan diwilayahnya, mulai dari pembangunan desa, biaya operasional desa, pengembangan infrastruktur, pengelolaan Kesehatan hingga pengelolaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar desa. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat menjadi aspek yang diperlukan untuk dapat mengendalikan secara lokalitas dalam mewujudkan lingkungan desa yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi desa. Keberadaan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung total dari pembangunan, namun dari jenis usulan program atau kegiatan masih belum terealisasi secara keseluruhan. (Calibri 11, reguler, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.*

Abstract

The allocation of Village Funds is a stimulus for the independence of rural communities in carrying out various developments in their areas, ranging from village development, village operational costs, infrastructure development, health management to education management. This study aims to determine the implementation of the village fund allocation policy in Pabuaran village, Rangkasbitung sub-district. The qualitative research method is the approach used in this research, namely by taking data through observation, in-depth interviews and documentation. The results of the study found that the village fund allocation policy in Pabuaran village, Rangkasbitung district had benefits for the village of the village and the community around the village. Community involvement and awareness is a necessary aspect to be able to control locally in realizing a quality village environment. Community involvement in development, starting from planning, implementation to utilization has a significant impact on village conditions. The existence of implementing the village fund allocation policy in Pabuaran village, Rangkasbitung sub-district is a total of development, but from the type of proposed program or activity it has not been realized as a whole.

Keywords: *Implementation, Policy, Allocation of Village Funds.*

PENDAHULUAN

Tujuan Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterimah oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (BKT, 2021). Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa (Makmur, 2020). berikut ini kegiatan yang dibiayai dari bantuan langsung alokasi dana desa dapat dilihat pada table 1.1 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Kegiatan yang dibiayai Langsung Alokasi Dana Desa

| Bidang | Uraian kegiatan |
|---|--|
| Bidang Pemerintahan Desa | Penghasilan tetap dan tunjangan |
| | Operasional perkantoran |
| | Operasional BPD |
| | Operasional RT/RW |
| | Penetapan dan penegasan batas desa; |
| | Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; |
| | Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; |
| | Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa |
| | Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian & sektor non pertanian; |
| | Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, Angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi masyarakat |
| | Pendataan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; |
| | Pendataan penduduk bekerja diluar negeri; |
| | Penetapan organisasi pemerintahan desa; |
| | Pembentukan badan permusyawaratan desa; |
| | Penetapan perangkat desa; |
| | Penetapan BUMN; |
| | Penetapan APBdesa; |
| | Penetapan peraturan desa; |
| | Penetapan kerjasama antara desa; |
| | Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; |
| | Pendataan potensi desa; |
| Pemberian izin hak pengelolaan atas tana desa; | |
| Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian laur biasa lainnya dalam skala desa; | |
| Pengelolaan arsip Desa; | |
| Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; | |
| Bidang Pelaksanaan | Pelayanan Dasar Desa |
| | Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; |

| Bidang | Uraian kegiatan |
|--------|-------------------------------------|
| | Pengembangan tenaga kesehatan desa; |
| | Pengelolaan dan pembinaan posyandu; |
| | Layanan gizi untuk balita; |

(Sumber: Data Desa Pabuaran 2021)

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Kusuma & Ismail, 2018). Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan yang di biayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya diantaranya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan warga miskin di desa (Riadi et al., 2020).

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa (Rejeki et al., 2021).

Untuk itu alokasi danan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, n.d.) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
3. pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Meningkatkan pendapatan alokasi dana desa masyarakat dan desa harus bekerjasama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyaluran alokasi Dana Desa Didesa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya (Fathony et al., 2019). Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh

yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pabuaran agar lebih baik dari sebelumnya sehingga masyarakat baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas lebih sejahtera dari sebelumnya. Adapun uraian sasaran pada program dan kegiatan yang menjadi fokus alokasi dana desa Pabuaran yaitu sebagai berikut:

Table 2. Program Dan Kegiatan Di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung
Sumber: Data Desa Pabuaran 2021

| No | Uraian sasaran | Satuan | TAHUN | | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Kantor Desa | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Prasarana Umum | | | | | | | |
| | Jalan | Km | - | - | | | | |
| | Jembatan | Buah | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Prasarana Pendidikan | | | | | | | |
| | Perpustakaan Desa | Buah | | - | - | - | - | - |
| | Gedung Sekolah PAUD | Buah | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Gedung Sekolah TK | Buah | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Taman Pendidikan Al Qur'an | Buah | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Gedung SD/Sederajat | Buah | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Gedung Sekolah SMP/Sederajat | Buah | | - | - | - | - | - |
| | Gedung Sekolah SMA/Sederajat | Buah | | - | - | - | - | - |
| | Gedung Perguruan Tinggi | Buah | | - | - | - | - | - |
| 4. | Prasarana Kesehatan | | | | | | | |
| | Puskesmas | | | - | - | | | |
| | Poskesdes | Buah | | - | - | | | |
| | Posyandu | Buah | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Polindes | Buah | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | MCK | Buah | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Sarana Air Bersih | Buah | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Prasarana Ekonomi | | | | | | | |
| | Pasar Desa | Buah | | - | - | | | |
| | Kios desa | Buah | | - | - | | | |
| 5. | Prasarana Ibadah | | | | | | | |
| | Mesjid | Buah | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Mushola | Buah | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Gereja | Buah | | - | - | | | |
| | Pura | Buah | | - | - | | | |
| | Vihara | Buah | | - | - | | | |
| | Klenteng | Buah | | - | - | | | |
| 6. | Prasarana Umum | | | | | | | |
| | Olahraga | Buah | | - | - | | | |
| | Kesenian/budaya | Buah | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Balai pertemuan | Buah | | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Sumur desa | Buah | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Pasar desa | Buah | | - | - | | | |

Dari tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari uraian pada program dan kegiatan di desa di desa Pabuaran kecamatan rangkasbitung adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pabuaran agar lebih baik dari sebelumnya sehingga masyarakat baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas lebih sejahtera dari sebelumnya. Alokasi Dana Desa Didesa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung digunakan untuk:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari penetapan dan pengesahan batas desa, pendataan, dan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari jalan desa, jalan
3. Bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana olahraga
4. Bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari peningkatan kapasitas masyarakat seperti kelompok pemuda

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Namun dalam hal ini pada pelaksanaan di dalamnya bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Dengan kondisi ini terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2012). Penelitian ini terfokus pada kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Lokasi penelitian di lakukan di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. Sumber data Primer dari pihak Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lebak, Akademisi, Media, Kepala Desa, Rukun Warga (RW) tokoh ulama dan pemuda yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ini. Selain itu data-data yang berhubungan langsung melalui arsip-arsip dari kelurahan.

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan melalui wawancara langsung dan wawancara menggunakan media handphone dan wawancara terstruktur dengan mengisi pilihan-pilihan secara tertulis yang di isi melalui kertas pedoman wawancara. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, dan dokumentasi di setiap wawancaranya (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dalam ini desa yang memiliki pemukiman yang kumuh atau desa yang masih memiliki kategori desa tertinggal. Hal ini dilakukan agar desa tidak tertinggal dapat memiliki pemukiman yang nyaman dan dan masyarakatnya sejahtera. Selain itu, pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik pemukiman/lingkungan semata. Akan tetapi, bagaimana pembangunan desa agar keluar dari kategori desa tertinggal.

Di rangkasbitung, implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi Pemerintah desa adalah teratasinya sebagian desa-desa kumuh atau tertinggal di perkotaan, tersedianya pemukiman yang bersih, nyaman dan tentram, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung, ternyata ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti mencoba mengetahui alokasi dana desa di desa Pabuaran dengan menggunakan 3 (tiga) pilar penilaian dari implementasi alokasi dana desa di desa Pabuaran yang dikemukakan oleh Charles O'Jones (1994:296). Tiga pilar penilaian dari alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

1. Organisasi

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran bukan berbentuk organisasi, Belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan pelaksana kebijakan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran menjadi pelaksana. Hal dikarenakan kurangnya pihak yang terkait merespon terhadap pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, Jumlah pelaksana dari Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini tergantung dari keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut, Adanya Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum dapat memberikan perubahan pada desa itu sendiri.

2. Interpretasi

Masih ada pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran Karena tidak mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, dan salah menyebutkan tahun pertama kali mendapatkan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, Kinerja dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, kinerja tersebut hanya diperlihatkan oleh beberapa pihak saja. Hal ini dikarenakan masih ada pihak yang terkait tidak terlibat dalam Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk melaksanakan gotong-royong, membantu serta terlibat dalam kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran.

3. Penerapan

kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari jenis usulan pada program dan jenis kegiatan. Sosialisasi Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya sosialisasi mengenai Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut. Selain itu,

ada juga dalam pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Masih ada ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran untuk melakukan pembangunan yang di usulkan. Kemudian tertundanya pembangunan karena faktor penentuan dengan skal prioritas, dan proses pengajuan ataupun pencairan menentukan skala prioritas. Dalam proses penentuan usulan yang di usulkan harus melalui tahapan verifikasi apakah masuk pada jenis usulan skala prioritas apa tidak.

Pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dalam ini desa yang memiliki pemukiman yang kumuh atau desa yang masih memiliki kategori desa tertinggal. Hal ini dilakukan agar desa tidak tertinggal memiliki pemukiman yang nyaman dan masyarakatnya sejahtera. Selain itu, pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik pemukiman/lingkungan semata. Akan tetapi, bagaimana membangun desa agar keluar dari kategori desa tertinggal.

Di Rangkasbitung, implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi Pemerintah desa adalah teratasinya sebagian desa-desa kumuh atau tertinggal di perkotaan, tersedianya pemukiman yang bersih, nyaman dan tentram, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung dapat berjalan optimal. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara dinas di kabupaten lebak dengan pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung seperti Kecamatan, desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh dinas yang terkait kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung tersebut.

Perlu adanya pembinaan agar peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Kinerja dari dinas yang terkait, kecamatan dan khususnya desa Pabuaran juga perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung di Lapangan.

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan Kecamatan, dan desa, perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik KKN dan manipulasi dalam pembuatan laporan. Peningkatan wawasan dari para pendamping atau pelaksana yang terlibat pada alokasi dana desa di desa Pabuaran juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BKT, K. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. *Redaksi Artikel KPPN Bukittinggi*.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41–57.
- Jones, C. . (n.d.). *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, D., & Ismail. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81–100.
- Makmur, A. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Journal Ila Galigo Public Administration*, 3(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun*. 3(1).
- Riadi, S., Sawitri, A., & Suasa, S. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mouton. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.